

ABSTRAK

Perempuan merupakan warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan tanpa pengecualian. Namun, dalam realitas sosial di Kabupaten Kebumen, masih banyak perempuan mengalami tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta menghadapi hambatan struktural maupun budaya dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai landasan hukum yang komprehensif, inklusif, dan responsif gender. Artikel ini menguraikan asas, tujuan, hak-hak dasar perempuan, serta mekanisme pelindungan dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini menekankan empat asas utama, yaitu penghormatan hak asasi manusia, non-diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, serta kemanfaatan. Pokok-pokok pengaturan dalam Perda ini mencakup pencegahan kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan ekonomi) melalui kemitraan strategis, pemenuhan kebutuhan reproduksi khusus perempuan, pelayanan terpadu berbasis masyarakat, penanganan oleh UPTD PPA, serta pembentukan kelembagaan hingga tingkat desa/kelurahan melalui KPPAD/KPPAK. Selain itu, aspek pemberdayaan diintegrasikan secara lintas sektor mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, politik, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Melalui instrumen regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mewujudkan ruang publik dan domestik yang aman, menghapus ketimpangan relasi kuasa, serta menjamin pemenuhan hak dan kemandirian bagi perempuan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pelindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, Kekerasan Terhadap Perempuan, Peraturan Daerah Kebumen.